


	<b>PELAYANAN KLINIS</b>		
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : SOP/70/35.73.302.07/2017	
		No. Revisi : 0	
		Tanggal Terbit : 23 Februari 2017	
Halaman : 1/3			
Puskesmas Arjuno			<u>dr. Umar Usman</u> NIP. 19691111 199903 1 007

<b>1. Pengertian</b>	Pelayanan klinis adalah proses pemberian asuhan kepada pasien sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi
<b>2. Tujuan</b>	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan pelayanan klinis di Puskesmas Arjuno
<b>3. Kebijakan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keputusan kepala UPTD Puskesmas Arjuno Nomor tentang Penyusunan rencana Layanan Medis dan terpadu</li> <li>2. Surat keputusan Kepala UPTD Puskesmas Arjuno Nomor tentang Penjaminan Kesenambungan Layanan</li> </ol>
<b>4. Referensi</b>	PMK nomor 1438 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
<b>5. Alat dan Bahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekam Medis</li> <li>- Alat Kesehatan</li> <li>- Bahan habis pakai</li> <li>- Inform concent</li> <li>- ATK</li> </ul>
<b>6. Langkah-Langkah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidan atau perawat menerima rekam medis dari Dokter, bidan atau perawat pendaftaran</li> <li>2. Bidan atau perawat memanggil pasien ke ruang periksa</li> <li>3. Dokter, bidan atau perawat melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan atau pemeriksaan penunjang bila diperlukan</li> <li>4. Dokter, bidan atau perawat mengidentifikasi masalah kesehatan yang dihadapi pasien</li> <li>5. Dokter, bidan atau perawat menentukan rencana terapi dan tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan aatu evidence base tertentu</li> <li>6. Dokter, bidan atau perawat menjelaskan mengenai</li> </ol>

- rencana terapi dan tindakan yang akan dilakukan
7. Dokter, bidan atau perawat memastikan apakah pasien akan melanjutkan atau menolak rencana terapi dan tindakan
  8. Dokter, bidan atau perawat memastikan bahwa pasien mengerti tentang penjelasan yang diberikan
  9. Dokter, bidan atau perawat melengkapi inform consent jika diperlukan
  10. Dokter, bidan atau perawat melakukan terapi dan tindakan kepada pasien sesuai dengan rencana layanan
  11. Dokter, bidan atau perawat melakukan evaluasi tindakan yang diberikan
  12. Dokter, bidan atau perawat menghindari pengulangan dalam perencanaan dan pelaksanaan layanan klinis
  13. Dokter, bidan atau perawat mendokumentasikan ke dalam rekam medis

**7. Diagram Alir**



<b>8. Hal-Hal yang perlu diperhatikan</b>				
<b>9. Unit Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pemeriksaan Umum</li> <li>2. Ruang Tindakan</li> <li>3. Ruang pemeriksaan Gigi dan Mulut</li> <li>4. Ruang pemeriksaan KIA/KB</li> <li>5. Laboratorium</li> <li>6. Ruang Gizi</li> <li>7. Ruang Sanitasi</li> <li>8. Puskesmas Pembantu</li> </ol>			
<b>10. Dokumen terkait</b>				
<b>11. Rekaman Historis Perubahan</b>	<b>No</b>	<b>Yang dirubah</b>	<b>Isi Perubahan</b>	<b>Tgl. Mulai diberlakukan</b>